



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Sgta



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**xxxxxxxxx.** AF Usman binti Abd. Fattah Usman, umur 32 tahun, (tempat/ tanggal lahir : Sangatta, 14 Juli 1985) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sawasta, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

**xxxxxxxxx**, umur 35 tahun (Tempat/ Tanggal lahir : Sangatta, 12 Oktober 1982) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA. Sgta., telah mengajukan cerai gugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 30 April 2002;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di dipondok somel milik ayah Penggugat di jalan Apt. Pranoto Gang PLN selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon sesuai alamat Termohon tersebut diatas sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). Muhammad Rahimawan Junaidi bin Muhammad Ihwansyah, umur 15 tahun ; 2). Muhammad Satria Gunawan Junaidi bin Muhammad Ihwansyah, umur 13 tahun; 3). Aisyah Fharah Mahesya binti Muhammad Ihwansyah, umur 7 tahun, saat ini ketiganya dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2002, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering minum- minuman keras, jenis Topi Miring, sehingga bila Tergugat sudah mabuk, Tergugat sering tidak bisa mengontrol emosi;
  - b. Tergugat bila sedang emosi, Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dibagian wajah, Penggugat juga pernah dicekik leher oleh Tergugat saat Penggugat hamil muda, pada usia anak pertama 6 bulan, Penggugat diinjak dan dihajar oleh Tergugat hanya karena Penggugat ingin ikut Tergugat ke Samarinda, Tergugat juga pernah mengancam Penggugat sambil mengancungkan parang ke arah Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Desember 2017, yang disebabkan Tergugat

---

hal. 2 dari 6 halaman, Putusan No.0061/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigai Penggugat saat Penggugat berencana ikut rapat penyambutan kedatangan anak mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Sangatta bersama dengan Ketua-Ketua Rukun Tetangga (RT) lainnya, karena rapat pertemuan rencana dilaksanakan di hotel Victoria Sangatta. Jadi, dalam pikiran Tergugat, bahwa di hotel itu tempat yang tidak baik, dan karena sudah dicurigai dahulu oleh Tergugat, Penggugat pun membatalkan untuk ikut rapat, semenjak kejadian tersebut juga, Tergugat sudah tidak percaya lagi terhadap Penggugat, semua dicurigai oleh Tergugat, Penggugat juga dilarang untuk mengikuti pertemuan-pertemuan lainnya bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mundur dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Terakhir Tergugat menghancurkan sepeda motor dihamtam memakai linggis hanya karena Penggugat tidak bisa ikut dengan Tergugat untuk menghadiri undangan orang tua Tergugat, Penggugat bukan tanpa alasan tidak ikut, Penggugat pada saat itu lagi tidak enak badan;

6. Bahwa, Tergugat sering mengulangi kesalahan- kesalahan yang sama, walaupun sudah dimaafkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang demikian, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya

---

hal. 3 dari 6 halaman, Putusan No.0061/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat tidak hadir, sedangkan keduanya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan pada tanggal 20 Februari 2018, untuk persidangan pada tanggal 27 Februari 2018, dan panggilan 07 Maret 2018, untuk persidangan tanggal 13 Maret 2018, sedangkan ketidak hadirannya mereka tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa penggugat yang berkepentingan dengan perkara ini telah dua kali berturut- turut tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta dan atas ketidak hadirannya tersebut, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, oleh karenanya penggugat dan tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata penggugat yang meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan secara berturut- turut

---

hal. 4 dari 6 halaman, Putusan No.0061/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dua kali persidangan terakhir dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan penggugat harus digugurkan sesuai pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat gugur, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 08 Februari 2018 dengan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA. Sgta, gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami A. Rukip, S. Ag. sebagai Ketua Majelis dan Bahrul Maji, S. HI., serta Khairi Rosyadi, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S. HI.

---

hal. 5 dari 6 halaman, Putusan No.0061/Pdt.G/2018/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

A. RUKIP, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

Panitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp 50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 160. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 160. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp 6. 000,00+
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 411. 000,00</b>

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

---

hal. 6 dari 6 halaman, Putusan No.0061/Pdt.G/2018/PA.Sgta